

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : UHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA)
No. Akta : Akta No. 12 Tanggal 24 Maret 2015
Notaris Drs. Basri Jayasantara, S.H., M.Kn
Luas : 61,43 Ha
Lokasi : Desa Pawindan, Kelurahan Cigembor, Kelurahan Benteng, Kelurahan Linggasari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

14 Januari 2016



 **Ir. Tony Arifarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No.001b.3/SKEP-MUTU/XII/15

Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UMHR GAPOKTANHUT SABUK RIMBA KENCANA (GASARINA)
KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0516a.2/MUTU/LVLKHutan/XI/2015 Tanggal 18 November 2015, antara UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMHR GAPOKTANHUT Madudakar sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 11 Tanggal 09 September 2015 Notaris Itjeu Tresnawiah, S.H, seluas 129,0054 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 602 orang, dengan predikat "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Forest Management Unit Maju Makmur No. LVLK-003/MUTU/LK-392, masa berlaku sertifikat Tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan 05 Januari 2026.
- KETIGA** : Selama masa berlaku sertifikat, UMHR GAPOKTANHUT Madudakar diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UMHR GAPOKTANHUT Madudakar.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Januari 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UMHR GAPOKTANHUT SABUK RIMBA KENCANA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015, (Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
Rr Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : No 12 Tanggal 24 Maret 2015
- c. Luas dan Lokasi : 61,43 Ha
- d. Jumlah anggota : 487 anggota:
- e. Alamat Kantor : Dusun Cimandala RT 02 RW 03 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, 56217
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 08532387135
- g. Pengurus : Purbaya

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana 9. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25-28 Desember 2015 Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	28 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	8 Januari 2016, Kantor PT	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Mutuagung Lestari	. diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	seluruh lahan milik anggota UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa Letter C dan Surat Penguasaan Tanah berupa SPPT yang berada di luar kawasan hutan dan telah dikonfirmasi kebenarannya pada BPKH Wilayah XI Jawa-Madura melalui Surat Nomor: S.583/BPKH XI-5/2015 serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Lurah dan Kepala Desa tentang kebenaran kepemilikan lahan-lahan milik anggota
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), sehingga untuk verifier ini tidak dilakukan penilaian
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak tanah milik anggota sudah terpetakan dalam bentuk Peta Blok Lahan untuk masing-masing anggota kelompok tani. Dalam Peta Blok Lahan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa tanaman pagar, patok, galengan, parit, jalan setapak, dan jalan desa
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana yang dibuat pada Notaris Drs. Basri

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Jayasantana, S.H., M.Kn No. 12 Tanggal 24 Maret Tahun 2015.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh pemilik kayu.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal hutan hak yang dikelola oleh UMHR Gapoktanhut Sabuk Rimba Kencana merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan Gapoktanhut Sabuk Rimba Kencana dan tersedia dokumen Berita Acara Pembentukan UMHR Gapoktanhut Sabuk Rimba Kencana yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, selain itu tersedia juga dokumen berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebagai anggota GAPOKTANHUT
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dilakukan Penilaian	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3 tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disahkan, dengan demikian verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 13 September 2015 dan telah disampaikan ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 13 September 2015 dan telah disampaikan ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan ke-1.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

UMHR GAPOKTANHUT SABUK RIMBA KENCANA (GASARINA)

Address : Dusun Cimandala RT 02 RW 03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-393

Date of Initial Registration
08th January 2016

Date of Last Issued
08th January 2016

Date of Expiry
07th January 2026



Konsorsium Audit Lestari Nasional
LVLK-003-IDN



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-393

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA) Address : Dusun Cimandala RT 02 RW 03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat Phone : 08532387135 Contact Person : Mr. Purbaya	Date of Initial Registration 08 th January 2016 Date of Last Issued 08 th January 2016 Date of Expiry 07 th January 2026
---	--



Logo of KAN

LVLK-003-IDN

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta No. 12 Tanggal 24 Maret 2015 Notaris Drs. Basri Jayasantara, S.H., M.Kn	487 Members	61,43 Ha	Desa Pawindan, Kelurahan Cigembor, Kelurahan Benteng, Kelurahan Linggasari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin-Lambaga, MSE
President Director

